

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan proses penerapan sistem desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa sistem sentralitas menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk keberlangsungan di segala bidang, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Maka dari itu, sistem desentralisasi ditetapkan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Arifin, 2018).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang tersebut merupakan landasan bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah menuntut adanya reformasi yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Serta menuntut daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dan pembangunan.

Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Otonomi Daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah.

Salah satu penerimaan daerah yang berasal dari wilayah sendiri adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bertujuan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi (Harianto, 2007)

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terhadap pajak daerah dan Retribusi daerah bahwa PDRD Meliputi :

1. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa memperoleh imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota meliputi; pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Pemerintah sebagai khalifah atau pemimpin suatu wilayah bertanggungjawab untuk memakmurkan wilayah tersebut. Maka dari itu pemerintah harus pandai mengolah dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai potensi cukup tinggi adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut dapat dipahami mengingat banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, ada hal menarik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu banyak pemerintah kabupaten/ kota yang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari dua sektor tersebut. Adapun perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah pajak bisa dipungut oleh pemerintah pusat (nasional) sedangkan retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut (Teguh, 2010) Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, terdapat beberapa sumber data yang digali:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Sumber pendapatan asli daerah salah satunya retribusi daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dan andalan pendapatan asli daerah. Salah satu keunggulan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yang lainnya adalah objek dari retribusi dapat dipungut berulang-ulang, yaitu setiap kali orang atau subjek menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Teguh (2010), Pemerintah daerah harus tahu seberapa besarnya penghasilan yang dapat didapat dari retribusi daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) bahwa pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan, Objek Wisata, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Penerimaan Retribusi Pariwisata Kab. Manggarai Barat

Tahun	Jumlah wisatawan	Jumlah Objek Wisata	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran	Retribusi Pariwisata
2007	6.216	52	18	30	Rp752.423.000
2008	18.482	52	20	32	Rp983.600.000
2009	31.930	52	23	35	Rp1.052.823.000
2010	55.021	52	28	37	Rp1.074.930.000
2011	38.274	52	30	37	Rp2.179.853.500
2012	37.465	52	39	38	Rp1.533.798.500
2013	31.018	52	48	42	Rp1.156.415.500
2014	77.395	52	53	44	Rp2.709.540.500
2015	71.681	52	56	49	Rp2.836.432.000
2016	91.601	52	64	56	Rp3.416.549.643
2017	134.181	87	71	66	Rp4.884.096.889
2018	163.054	87	84	68	Rp7.340.637.840
2019	256.609	87	86	102	Rp13.456.451.878
2020	60.439	87	86	102	Rp2.672.490.000
2021	40.505	87	88	104	Rp2.496.720.000
2022	170.354	87	98	112	Rp8.436.606.000

Sumber data: Dinas pariwisata dan kebudayaan Kab. Manggarai Barat.

Berdasarkan tabel 1.1 Jumlah wisatawan tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah 256.609 jiwa, dan jumlah wisatawan terendah terdapat pada tahun 2007 dengan jumlah 6.216. Jumlah objek wisata tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan jumlah 82, dan jumlah objek terendah terdapat pada tahun 2007 dengan jumlah 52. Jumlah hotel tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah 98 dan jumlah hotel terendah pada tahun 2007 dengan jumlah 18. Jumlah restoran tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan jumlah 112, dan jumlah restoran terendah terdapat pada tahun 2007 dengan jumlah 30. Jumlah retribusi pariwisata tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah Rp. 13.456.451.878 dan jumlah retribusi terendah terdapat pada tahun 2007 dengan jumlah Rp. 752.423.000.

Usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesia didukung dengan UU nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya tarif hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, berarti akan meningkatkan peranannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: Jumlah Obyek wisata yang ditawarkan, Jumlah Wisatawan yang berkunjung baik domestic maupun internasional dan tingkat hunian hotel dalam windyaningrum (2013).

Kabupaten Manggarai Barat memiliki objek yang cukup variasi yaitu terdiri dari objek wisata alam, kepurbakalaan sejarah serta objek bahari yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dengan adanya berbagai macam objek wisata seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka wisatawan mempunyai berbagai macam pilihan objek wisata yang ingin mereka kunjungi.

Sarana penunjang kepariwisataan yang dimiliki oleh kabupaten Manggarai Barat relatif memadai seperti hotel. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan, ini berarti dan kehidupannya tergantung pada banyak atau sedikitnya wisatawan yang datang. Jika diumpamakan industri pariwisata itu sebagai suatu bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya (Yoeti, 1996).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, Dan Jumlah Restoran Terhadap Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Manggarai Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Retribusi pariwisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Restoran Di Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apakah Jumlah wisatawan, Jumlah Objek wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat?
3. Apakah Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Restoran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Jumlah Retribusi pariwisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran Di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Restoran terhadap Retribusi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara simultan Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran terhadap Retribusi Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Pengguna jasa tempat pariwisata berada di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya harus membayar tarif retribusi Pariwisata sesuai aturan yang ada. Agar berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan retribusi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat perlu adanya pengelolaan yang lebih baik lagi kedepannya, agar pendapatan retribusi pariwisata setiap tahunnya meningkat. Terutama dalam perencanaan lebih dioptimalkan kembali.

3. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mendalam mengenai Pendapatan Asli Daerah dan proses pengelolaan retribusi pariwisata. Mengingat dalam penelitian ini oleh penulis, belum secara menyeluruh seperti presentase pendapatan retribusi pariwisata.